

**ANALISIS YURIDIS INKAR JANJI UNTUK MENIKAHI
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹**

Anisa Suci Anjani²

Anisaanjani071@student.unsrat.ac.id

Meiske Mandey³

Meiske05Mandey@gmail.com

Mario Alaxender Gerungan⁴

Mariogerungan6@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang merasa dirugikan karena perbuatan ingkar janji dan mengetahui apakah perbuatan ingkar janji menikahi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial. Peristiwa hukum dalam perjanjian menciptakan ikatan hukum antara pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum ini, terbentuklah keterkaitan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan memiliki kewajiban yang saling berhubungan. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan itu, suatu hal yang dituntut disebut prestasi. Tindakan ingkar janji untuk menikahi merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dikarenakan ada pihak yang menderita kerugian baik itu kerugian materiil maupun immateriil. Tindakan ingkar janji untuk menikahi adalah termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut diakui sebagai hukum yang bersifat tidak tertulis. Karena itu, apabila dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut untuk meminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban perbuatan ingkar janji dapat memperoleh pemulihan hak yang dijanjikan serta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata menjadi dasar bagi perlindungan hukum ini, yang mendorong pemenuhan janji yang sah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101201.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

Kata kunci: Ingkar Janji Menikah, Perbuatan Ingkar Janji, Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun ikatan rumah tangga yang bahagia serta kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Secara sederhananya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang melibatkan hubungan antara Tuhan, Manusia, Agama, serta menimbulkan hubungan keperdataan didalamnya.

Pada masyarakat modern saat ini, sebelum melakukan perkawinan, para muda mudi biasanya menjalin kisah cinta yang pengikatannya dalam hubungan tersebut, disebut dengan berpacaran. Janji untuk menikah sering terjadi dalam hubungan berpacaran. Tetapi kebanyakan janji untuk menikahi ini seringkali diingkari. Mengingkari janji untuk menikahi mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang biasa tetapi bukan berarti dapat disepelekan begitu saja, karena ada putusan yang menyatakan bahwa ingkar janji untuk menikahi merupakan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).⁶

Sudah terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan pengingkaran janji untuk menikahi, begitu juga putusan pengadilan ataupun yurisprudensi yang menyatakan bahwasanya ingkar janji untuk menikahi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dengan kata lain, janji kawin memiliki sifatnya yang sangat "*personal and non commercial nature*".⁷ Artinya suatu pertunangan juga merupakan perbuatan hukum dibawah prinsip umum hukum kontrak.⁸ Akibatnya, jika salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak serta tanpa persetujuan pihak yang satu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di hadapan pengadilan.⁹

Fenomena perbuatan ingkar janji untuk menikahi ini banyak terjadi di Indonesia. Perbuatan tersebut tentunya dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak satu kepada pihak lain yang membuat pihak lain merasa dirugikan, baik secara maupun *immateriil*.

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Diana Kusumasari. 2021. "Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak." <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuamimembatalkan-perkawinan-secara->

sepihak . Diakses pada 05 Desember 2022 13.20 Wita

⁷ P.M. Bromley. *Family Law. Fourth edition, Butterworths*. 1971. Hlm. 12. Lihat juga sebagai bahan perbandingan H.A. Finlay dan A. Besset, Johnson. *Family Law in Australia. Butterworths*. 1972. Hlm. 39. Dan Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia, Malayan Law Journal*. 1997. Hlm. 1, 40, dan 52.

⁸ H. Mashdui, *et.al. Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2001. Hlm. 11

⁹ Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, Hlm. 33

Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip adat, ada nilai-nilai budaya yang melekat sehingga tidak menepati janji untuk menikahi dapat berakibat fatal karena berkaitan dengan harga diri serta harkat dan martabat pihak yang bersangkutan. Beberapa pihak akan terkena imbasnya, bukan hanya pasangan calon suami-istri, tetapi juga bisa sampai ke hubungan keluarga besar.

Dalam janji untuk menikahi, yang mengucapkan atau membuat suatu perjanjian biasanya adalah pihak laki-laki. Tentu saja apabila pihak laki-laki mengingkari janjinya kepada pihak perempuan hal tersebut dapat merugikan sekali. Terlebih khusus dari beberapa kasus yang terjadi telah dilakukannya hubungan seks pra nikah, namun banyaknya kasus ingkar janji kawin ini seringkali tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum.

Perbuatan ingkar janji dalam perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.*"

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian

dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampainya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu."¹⁰

Maka dari itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"¹¹

Perbuatan melawan hukum dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dasar gugatan perdata ada dua macam, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati para pihak. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan

¹⁰ Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar. Pihak yang dirugikan tentu ingin haknya dipulihkan.

Sumber perikatan ada dua macam yaitu yang lahir dari undang-undang dan lahir dari perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang seperti alimentasi, hubungan darah yang menimbulkan kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah. Sedangkan perikatan yang lahir karena perbuatan manusia dibagi menjadi dua yaitu perbuatan yang dibolehkan salah satunya adalah pembayaran tanpa terutang, wakil tanpa kuasa, adapun perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pembahasan yang menarik penulis untuk dibahas bahwa ingkar janji untuk menikahi adalah perbuatan yang tidak bermoral dan beretika maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawaan Hukum Menurut**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Merasa Dirugikan Karena Perbuatan Ingkar Janji?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisa dan konstruksi terkait data yang telah dikumpulkan dan diolah. Maka dari itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

¹² Wawan Muhwan Hariri.. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011 Hlm. 64.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

1. Pemahaman dan Pelaksanaan Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perjanjian di Indonesia tidak terlepas dari Netherlands Burgerlijk Wetboek, bahkan sejak zaman kolonial Belanda hal-hal mengenai perjanjian telah lama diatur dari sumber-sumber hukum Belanda yang diadopsi oleh Indonesia (yang dikenal dengan asas konkordansi) yang sebelumnya pernah diadopsi Belanda dari Prancis. *Napoleonic Code* atau *Code Napoleon* (dikenal dengan istilah *the Code Civil des Francais/Code de Civil*) pernah ditetapkan sebagai undang-undang pada tanggal 21 Maret 1804 di Perancis) dan memiliki pengaruh besar terhadap sejarah perkembangan KUHPerdata Indonesia.

Perkembangan ini telah terjadi sejak di zaman penjajahan Belanda bahwa perjanjian yang belum final tetapi sudah ada perbuatan-perbuatan hukum yang mengikat untuk memenuhi suatu perjanjian tersebut, maka dalam hal ini dapat menuntut ganti kerugian atas dasar asas itikad baik. Setelah dilakukannya pembaharuan terhadap Burgerlijk Wetboek menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal-hal yang mengatur mengenai hubungan perjanjian saat ini diadopsi dari warisan produk hukum Belanda. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “*suatu perbuatan*

dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada individu lain, atau di mana dua individu saling berkomitmen untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Dengan adanya perjanjian, terbentuklah ikatan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹³ Dalam **Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata**, “*Semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik*”¹⁴ atau *in good faith* karena hal ini berkaitan dengan unsur kepatutan dalam **Pasal 1339 KUHPerdata** yang berbunyi “*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*”¹⁵

Kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah dapat diidentifikasi melalui janji pernikahan. Janji ini umumnya dilandasi dengan tindakan seperti memberikan barang-barang sebagai simbol komitmen atau melibatkan diri dalam suatu upacara khusus sesuai dengan adat atau agama tertentu. Masyarakat umumnya mengenalnya sebagai pertunangan atau pelamaran.¹⁶

¹³ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1992. Hlm 92

¹⁴ Pasal 1338 Ayat (3) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁵ Pasal 1339 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008. Hlm 223

Setelah perjanjian dibuat, hal itu secara hukum mengikat semua pihak yang terlibat, memberikan hak atau menegakkan kewajiban yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, konsekuensi hukum muncul karena adanya perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi karena kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷ Oleh karena itu, masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menjunjung tinggi dan mematuhi komitmen yang mereka buat, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang melenceng atau bertentangan dengan isi perjanjian.

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*Legally Concluded Contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian yaitu:¹⁸

a. Persetujuan kehendak (*consensus*)
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/atau persetujuan dari para pihak mengenai pokok-pokok dalam isi perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut sudah final dan tidak lagi dalam proses perundingan

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)
Orang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Mengenai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu (*object*)
Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/atau prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari para pihak.

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)
Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/atau mendorong seseorang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan “suatu perjanjian tanpa sebab, atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

¹⁷ Niru Anita Sinaga. “Wanprestasi Dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”. Jurnal Mitra Manajemen 7, No 2. 2020. Hlm 46

¹⁸ Nurasih Harahap, “Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Volume. 3 Nomor. 3, 2022, Hlm 601

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Merasa Dirugikan Karena Perbuatan Ingkar Janji

Perbuatan ingkar janji untuk menikahi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang serius dan memiliki implikasi yang kompleks secara hukum, sosial, dan psikologis. Perbuatan Melawan Hukum diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum bagi korban menjadi hal yang penting dalam menghadapi perbuatan ini. Sistem hukum harus menyediakan sarana yang memadai bagi korban untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan. Selain itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menangani kasus-kasus perbuatan ingkar janji ini dan mencegahnya terjadi di masa depan.

Dalam kasus ingkar janji menikahi dapat dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum dapat mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :²⁰

a. Adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku atau tergugat. Dalam kasus PMH, apabila perbuatan tergugat membatalkan pertunangan tersebut telah dirasa melanggar norma tidak tertulis maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak.

b. Adanya Unsur Kesalahan. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”.

c. Adanya Unsur Kerugian. Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Dalam kasus ingkar janji menikahi ini tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat.

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat dikategorikan sebagai penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

¹⁹ Indah Sari : 2020 “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor.1, Hlm.54

²⁰ Wildan Sugandi & M. Yazid Fathoni “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor

1644K/PDT/2020 Atas Perkara Ingkar Janji Menikah sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Private Law*, Volume.3, Nomor.1, Hlm 246

Seorang korban dari perbuatan melawan hukum berwenang untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), korban berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.²¹ Hal ini tentunya berkaitan dengan relevansi nilai-nilai sosial dan kultural juga harus diperhatikan. Kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam hubungan perkawinan. Kasus perbuatan ingkar janji untuk menikahi menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan moralitas individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

Perbuatan ingkar janji untuk menikahi disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar norma-norma hukum yang mengatur hubungan perkawinan dan kontrak perjanjian. Janji kawin yang tidak ditepati bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan suatu masalah yang besar, namun sering terjadi hal-hal yang merasa dirugikan dari pihak wanita yang terbuai dengan pihak laki-laki, sehingga dalam hal ini dibutuhkannya kepastian hukum mengacu pada penerapan aturan kehidupan dengan cara yang jelas, teratur, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh keadaan individu²²

Dalam hukum perkawinan, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua individu yang ingin membentuk hubungan keluarga. Namun, ketika salah satu pihak dari perjanjian tersebut membatalkan janji untuk menikahi tanpa alasan yang sah, perbuatan ini dianggap melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan juga melanggar hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Pihak yang telah berkomitmen untuk menikah telah mempercayakan janji tersebut sebagai dasar untuk membentuk kehidupan perkawinan dan keluarga yang sah. Ingkar janji untuk menikahi menyebabkan ketidakrealisasian komitmen tersebut dan dapat menyebabkan kerugian, penderitaan, dan gangguan emosional bagi pihak yang menjadi korban.

Perbuatan ini dianggap sebagai melawan hukum karena melanggar kewajiban moral dan hukum untuk menghormati janji yang telah dibuat. Selain itu, ketika kasus perbuatan ingkar janji ini mencapai proses hukum, dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang dapat dikenai sanksi hukum. Tindakan ini juga menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab dari pihak yang berjanji untuk menikah. Pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban PMH berupa ganti kerugian baik kerugian materiel maupun kerugian imateriel kepada Tergugat.²³

²¹ Sri Redjeki Slamet “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum”*Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2 (2013)

²² Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97

PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 (2014)

²³ Cokorda Gede Sutasoma, “Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua perjanjian perlu dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) karena didalam suatu perjanjian adanya asas kepatutan yang apabila tidak dilaksanakan perbuatan tersebut melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara pihak-pihak yang akan menikah. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur : Suatu perbuatan tersebut harus melawan hukum, suatu perbuatan tersebut harus menimbulkan kesalahan, suatu perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian dan suatu perbuatan tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat.
2. Dalam KUHPerdata, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai ganti rugi atas perbuatan ingkar janji untuk menikah, sehingga dalam penanganannya diperlukan metode analogis untuk menentukan besaran ganti rugi yang tepat. Perbuatan melawan hukum ini dapat mengakibatkan kerugian materiil seperti biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pernikahan, serta kerugian immateriil seperti hilangnya kepercayaan, rasa sakit hati, dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Dalam proses penanganan kasus ini, hukum perdata menentukan mekanisme ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang

diderita oleh korban akibat perbuatan melawan hukum ini. Namun, dalam penerapan ganti rugi untuk perbuatan ingkar janji untuk menikah, diperlukan keterampilan dan kebijaksanaan hakim dalam menggunakan metode analogis. Keputusan hakim harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian pernikahan, serta pentingnya menjunjung tinggi nilai kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan pernikahan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum ini dapat dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus tegas dan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual yang baik dan menjamin hak-hak korban.
2. Dalam menghadapi kasus perbuatan ingkar janji untuk menikah menurut KUHPerdata, hakim perlu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana dalam menggunakan metode analogis untuk Menentukan besaran ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1992. Hlm 92
- H. Mashdui, *et.al. Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2001. Hlm. 11
- Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, Hlm. 33
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008. Hlm 223
- Wawan Muhwan Hariri.. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011 Hlm. 64.

B. Jurnal

- Cokorda Gede Sutasoma. *Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)*, Jurnal Yustitia, Volume. 15 Nomor.1 Hlm. 71 (2021)
- Indah Sari : 2020 “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor.1, Hlm.54
- Niru Anita Sinaga. *Wanprestasi Dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*.. Jurnal Mitra Manajemen 7, No 2. 2020. Hlm 46

- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*”, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 (2014)
- Nurasiah Harahap, *Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Volume. 3 Nomor. 3, 2022, Hlm 601
- P.M. Bromley. *Family Law. Fourth edition, Butterworths*. 1971. Hlm. 12. Lihat juga sebagai bahan perbandingan H.A. Finlay dan A. Besset, Johnson. *Family Law in Australia. Butterworths*. 1972. Hlm. 39. Dan Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia, Malayan Law Journal*. 1997. Hlm. 1, 40, dan 52.
- Sri Redjeki Slamet *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum* Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2 (2013)
- Wildan Sugandi & M. Yazid Fathoni *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/PDT/2020 Atas Perkara Ingkar Janji Menikah sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum*”, Jurnal Private Law, Volume.3, Nomor.1, Hlm 246
- ### C. Peraturan Perundang-Undangan
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Tentang Perkawinan).

